



KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 disusun dengan mendasarkan pada RKPD Kabupaten Banyumas.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang berisi rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan formulasi Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan kualitas penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. 2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2020.

1. 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1)
- 22) Peraturan Bupati Banyumas Nomor xxxx Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2. 1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diharapkan dapat mencapai 5,3-5,6 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2-4 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 8,5-9,0 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 4,8-5,1 persen.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2020 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah diantaranya meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, pendapatan

per kapita, dan investasi. Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Banyumas dari tahun 2012 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi yang bervariasi, hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1
Laju Inflasi Kabupaten Banyumas 2012 - 2018

No.	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kabupaten Banyumas(%)	4,73	5,75	7,09	2,52	2,42	3,91	2,98
2.	Provinsi Jawa Tengah (%)	2,98	7,99	8,22	2,73	2,36	3,35	2,82
3.	Nasional (%)	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: BPS dan sumber lainnya

Dinamika inflasi di Kabupaten Banyumas bisa terjadi karena dua faktor, pertama adalah karena meningkatnya permintaan (*demand pull inflation*) seperti pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan kedua, karena meningkatnya biaya produksi (*cost push inflation*) seperti misalnya penyesuaian tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, upah tenaga kerja. Dua faktor penyebab ini yang mewarnai inflasi yang tentunya tidak terlepas dari berbagai fenomena ataupun kebijakan di tingkat nasional dan internasional.

Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir masih berada pada kategori ringan. Meskipun tidak berpotensi memberi ancaman serius terhadap perekonomian makro, upaya-upaya preventif senantiasa dilakukan melalui peningkatan kualitas pembangunan daerah di semua bidang. Meskipun tujuan utama pembangunan tersebut bukan mengendalikan inflasi, tetapi dampak proses pembangunan secara logis berasosiasi dengan tingkat inflasi.

2) Pertumbuhan Ekonomi Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi wilayah pada suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam

wilayah. Dengan kata lain, PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi pencapaian pembangunan ekonomi yang tercermin dalam PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2010, tahun 2014-2017 serta prediksi tahun 2018:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDRB Tahunan Kabupaten Banyumas Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-0,52	6,43	2,15	6,25	10,35
2	Pertambangan dan Penggalian	4,21	7,12	7,11	8,60	10,09
3	Industri Pengolahan	11,11	7,03	7,80	6,75	5,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	-2,94	4,44	4,13	3,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,21	5,26	4,41	5,40	6,39
6	Konstruksi	3,67	6,02	6,46	7,29	8,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40	3,54	3,97	3,93	3,89
8	Transportasi dan Pergudangan	8,12	6,37	7,36	7,71	8,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,78	8,76	8,55	8,56	8,57
10	Informasi dan Komunikasi	8,86	6,89	7,82	7,65	7,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	4,76	3,90	4,61	5,32
12	Real Estate	9,71	7,71	11,40	12,86	14,32
13	Jasa Perusahaan	5,63	9,69	7,78	7,30	6,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	8,14	5,54	6,23	6,92
15	Jasa Pendidikan	7,76	6,61	7,58	11,66	15,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,86	4,51	4,25	2,55	0,85
17	Jasa Lainnya	7,85	3,35	7,45	8,35	9,25
	Pertumbuhan	5,67	6,12	6,20	6,21	6,34

Sumber: BPS dan sumber lainnya

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sebesar 6,34%. Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 diharapkan mampu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Banyumas.

3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Nilai PDRB perkapita memberi gambaran besar tentang tingkat kemakmuran yang dinikmati penduduk suatu wilayah. Nilai PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk di suatu daerah.

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 di bawah, PDRB per kapita Kabupaten Banyumas menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai capaian PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan cukup berhasilnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, karena mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh setiap penduduk.


Tabel 3
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Tahun 2013-2017

No	PDRB Perkapita	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Atas Dasar Harga Berlaku	19,538	21,547	23,717	25,455	27,379
2	Atas Dasar Harga Konstan 2010	17,310	18,120	19,050	20,023	21,109

Sumber: RKPD Kab Banyumas 2020

Untuk melihat tingkat distribusi pendapatan, dapat dilihat dari Indeks Gini Rasio. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2014-2018 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,43 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2018 sebesar 0,31. Perkembangan Indeks Gini tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4
Indeks Gini Ratio Tahun 2013-2018



Sumber: RKPD Kab Banyumas 2020

4) Investasi/Penanaman Modal

Berdasarkan data dari BPS jumlah nilai investasi di Kabupaten Banyumas menurut sektor tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Triwulan	2014	2015	2016	2017
Triwulan I	114,757,450,239	169,576,774,759	112,814,028,632	44,202,980,000
Triwulan II	86,319,410,748	104,309,494,164	120,953,286,770	149,889,870,000
Triwulan III	81,639,338,500	65,642,520,955	102,266,881,857	19,537,830,000
Triwulan IV	77,605,240,842	270,006,355,714	109,620,425,890	294,065,470,000
Jumlah Nilai Investasi	360,321,440,329	609,535,145,592	445,654,623,149	507,696,150,000

Sumber: Banyumas dalam Angka 2018 (BPS)

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dalam mendanai daerahnya, maka

kebijakan investasi Tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemandirian Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu kebijakan anggaran belanja Tahun 2020 harus diarahkan pada upaya pemantapan pengembangan infrastruktur investasi daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan investasi pembentukan modal tetap bruto diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,00%. Investasi tersebut terdiri dari investasi swasta dan investasi pemerintah. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi yang terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

2. 2. Rencana Target Ekonomi Pada Tahun 2020

Perekonomian Kabupaten Banyumas diprediksikan masih memiliki peluang untuk terus tumbuh, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa-jasa. Selain itu, pertumbuhan pada berbagai sektor secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- Pertumbuhan populasi produktif. Modal dasar dari sebuah investasi merupakan ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah cukup. Populasi yang produktif turut menjadi salah satu faktor pendorong munculnya aktivitas kreatif inovatif yang mampu menggerakkan perekonomian.
- Infrastruktur ekonomi dan bisnis yang semakin membaik secara nasional. Adanya pembangunan infrastruktur berupa jalur-jalur transportasi darat bebas hambatan mulai berfungsi, sehingga aktivitas mobilitas manusia serta proses distribusi barang lintas daerah menjadi nyaman dan lancar. Moda transportasi kereta api juga telah menyelesaikan pembangunan rel ganda sehingga transportasi kereta api akan semakin lancar. Selain itu, berfungsinya bandara di Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu pendukung berekspektasi akan adanya perkembangan yang semakin baik di masa mendatang.
- Semakin luasnya peran ekonomi digital. Platform bisnis saat ini mendorong sebuah bisnis tidak hanya dilakukan dengan cara-cara

konvensional. Banyak terobosan inovasi yang ditawarkan, tergantung dengan kemampuan individu dalam mengoptimalkan platform teknologi yang tersedia. Kemauan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi juga telah nampak dipersiapkan oleh para pelaku usaha seperti UMKM yang bertujuan untuk mengoptimalkan bisnisnya.

- Kekayaan SDA dan tenaga kerja yang semakin terlatih.
- Kuatnya sektor pariwisata dapat mendorong semakin kuat pula UMKM serta menarik keyakinan investor untuk berinvestasi. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki kemampuan untuk menarik dan menyerap berbagai kreasi produktif pada berbagai sektor bisnis/perekonomian.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2020:

No.	Prioritas	Kebijakan Strategis
1.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1. Pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
		2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
		3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan ;
2.	Ketersediaan Infrastruktur	1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung.
		2. Pembangunan pusat kantor pemerintahan terpadu ;
		3. Peningkatan penataan lingkungan permukiman kumuh dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum ;
		4. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu ;
		5. Peningkatan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi;
3.	Disparitas Pendapatan Masyarakat	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah;
		2. Peningkatan pemerataan penyediaan sarana prasarana yang mendukung ekonomi kerakyatan;
		3. Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat ;
		4. Pengembangan koperasi dan UMKM serta produk-

No.	Prioritas	Kebijakan Strategis
		produk unggulan daerah ;
4.	Kemiskinan dan Pengangguran	1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin berupa rumah layak huni, air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan;
		2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
		3. Peningkatan investasi yang berbasis padat karya.
5.	Produktivitas Pertanian	1. Peningkatn produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan ;
		2. Peningkatan sinergitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan;
		3. Optimalisasi kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok;
		4. Peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal.
6.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
		2. Pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
		3. Pengelolaan limbah berbasis masyarakat;
		4. Peningkatan konservasi mata air, situ dan embung untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air.
7.	Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;
		2. Pembangunan sarana prasarana tersentral dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.
		3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui sinergitas, keterpaduan, inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan pembangunan dan pencegahan KKN
		4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3. 1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2020 memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- 1) Kondisi Eksternal
 - a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sebagai penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing - masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - b. Pemerintah telah menetapkan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Antara lain adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selanjutnya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
 - c. Penyusunan RKP 2020 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan

yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;

- d. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional. Fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Asumsi-asumsi tersebut antara lain angka pertumbuhan ekonomi 5,3-5,5%, inflasi 2,0-4,0 %, nilai tukar rupiah Rp14.00,00-Rp14.400,00/USD, *lifting* minyak mentah indonesia 695-840 ribu barrel/hari dan *lifting* gas 1,191-1,3 juta barel setara minyak per hari.

2) Kondisi Internal

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain-lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;
- b. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
- c. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;

- d. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;
 - e. Pemerintah Daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2020 untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terbuka;
 - f. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Banyumas secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Banyumas semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBN, swasta, swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus selalu dipertimbangkan.
- 3) Lain-Lain Asumsi
- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) diarahkan untuk melaksanakan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur; kesehatan?
 - c. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah;

- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan diharapkan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD di luar gaji;
- e. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- f. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4. 1. Pendapatan Daerah

4. 1. 1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan Pada Tahun 2020

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas terus meningkat, dimana realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp2.650.828.945.068,00 pada tahun 2018 menjadi Rp3.265.826.651.861,00. Pada tahun 2019 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.427.963.727.000,00. Kondisi selengkapnya pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2015-2018 dan Rencana Pendapatan Tahun 2019

Realisasi per Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)
Realisasi 2015	451.559.187.568	1.450.340.187.500	748.929.570.000	2.650.828.945.068
Realisasi 2016	541.418.386.912	1.869.097.347.790	442.452.655.489	2.852.968.390.191
Realisasi 2017	619.701.627.380	2.387.902.320.813	213.654.104.701	3.221.258.052.894

Realisasi 2018	648.326.914.035	2.436.061.762.307	181.537.975.519	3.265.926.651.861
Rencana 2019	636.507.460.000	2.003.428.820.000	788.027.447.000	3.427.963.727.000

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh dana perimbangan, yaitu rata-rata sebesar 65,81%; diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 18,79%, dan terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 15,41%.

Dari penerimaan pendapatan tersebut terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan antara lain:

- 1) Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD, tampaknya akan semakin penting. Oleh karena itu perlu terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak, melalui perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, menekan ketimpangan pendapatan masyarakat (menekan angka kemiskinan) dan tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi pendapatan tersebut di atas maka arah dan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 akan ditempuh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

- b. Dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah baik melalui mekanisme *self assessment system* maupun *official assessment system* dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi, menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Dalam menganggarkan rencana Pendapatan Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (penyertaan modal pada BUMD), hendaknya rasional dibandingkan dengan kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- d. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dan hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD;
- e. Penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang serta Puskesmas dicantumkan dalam APBD pada jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

- f. Kebijakan pajak daerah, meliputi:
 - a) Perluasan basis sasaran pajak daerah (ekstensifikasi) dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - b) Perbaikan manajemen;
 - c) Penyederhanaan prosedur dan tatalaksana pemungutan;
 - d) Intensifikasi penagihan piutang pajak daerah;
 - e) Penerapan insentif dan disinsentif perpajakan yang didukung dengan *updating* data potensi PAD.
 - f) Kemudahan pembayaran secara *online* dan perbaikan *database* perpajakan melalui penerapan teknologi informasi.
- g. Kebijakan retribusi daerah meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b) Penegakan aturan;
 - c) Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan.
- h. Kebijakan Pengelolaan BUMD meliputi peningkatan efektifitas pengelolaan BUMD berbasis profesionalitas sesuai prinsip tata pengeloaan bisnis yang baik.

2) Kebijakan Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Banyumas mendapatkan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows Programs*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Daerah, serta meningkatkan kapasitas Daerah dalam menggali potensi ekonomi Daerah. Rencana penerimaan dari Dana Perimbangan tahun 2020 ditetapkan menggunakan pagu anggaran tahun anggaran 2019.

3) Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dapat dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Terkait pendapatan bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan menggunakan pagu anggaran tahun 2018.

4. 1. 2. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

Mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	2019	2020	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	636.507.460.000	722.839.187.445	86.331.727.445
Dana Perimbangan	2.003.428.820.000	2.047.328.139.669	43.899.319.669
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	788.027.447.000	791.668.485.060	3.661.038.060
Jumlah	3.427.963.727.000	3.561.855.812.174	133.892.085.174

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019. Rencana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sebesar Rp722.839.187.445,00.
- 2) Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp2.047.328.139.669,00.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019. Diproyeksikan pada tahun 2020, penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp791.688.485.060,00.

4. 1. 3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Mendasarkan kebijakan serta target pendapatan daerah tahun 2020 tersebut maka strategi pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan angka penerimaan daerah secara akurat.
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian target penerimaan daerah.
- 3) Melakukan evaluasi atas pencapaian target pendapatan.
- 4) Melakukan penyesuaian-penyesuaian atas pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah.

4. 2. Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 mendasarkan pada visi dan misi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan dalam upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja

daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selama 5 (lima) tahun terakhir belanja daerah Kabupaten Banyumas cenderung meningkat, gambaran selengkapnya belanja daerah Kabupaten Banyumas selama 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 - 2019
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
A	Belanja Tidak Langsung	1.824.602.433.901	2.252.424.102.748	2.267.159.544.314	2.056.223.883.904	2.166.926.329.400
1	Belanja Pegawai	1.475.777.202.210	1.745.021.327.503	1.610.200.878.754	1.369.201.013.249	1.429.877.319.800
2	Belanja Hibah	21.124.076.000	29.474.421.000	25.565.000.000	69.048.913.500	48.398.270.000
3	Belanja Bansos	8.433.740.000	14.611.740.000	11.222.750.000	16.509.050.000	17.030.750.000
6	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	14.391.828.595	14.795.802.460	20.161.569.586	24.106.693.700
4	Belanja Bantuan Keuangan	300.343.204.886	443.924.785.595	601.375.113.100	577.303.337.569	639.513.295.900
5	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000
B	Belanja Langsung	1.164.316.715.166	1.044.926.198.142	1.156.082.192.299	1.416.029.479.881	1.454.437.397.600

4. 2. 1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.732.205.812.174,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp2.223.767.774.750,00 dan Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp1.508.438.037.424,00.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan agar pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektif, sesuai skala prioritas, tercapainya kegiatan sesuai tolak ukur dan target kinerja, transparan dan akuntabel

4. 2. 2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bansos, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga

- 1) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2020 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Dalam merencanakan anggaran dan tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas.
- 3) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2020.
- 4) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- 5) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilaksanakan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 6) Kebijakan belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 7) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- 8) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Desa yang menjadi hak Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 9) Penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal.
- 10) Selain bantuan keuangan yang bersifat umum, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.
- 11) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- 12) Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga, agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan

berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

4. 2. 3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 1) Anggaran belanja diprioritaskan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang ditampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun berkenaan dengan menampung aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Banyumas.
- 2) Prioritas untuk mendukung program pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 3) Meningkatkan anggaran pelayanan publik dalam bentuk investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi, pertanian, perdagangan, pariwisata, pemuda dan olah raga serta jasa pelayanan lainnya yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Kebijakan pembangunan daerah mendasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain:

- 1) Masih terdapat angka kemiskinan yang perlu ditangani secara serius dan terpadu pada tahun-tahun mendatang.
- 2) Masih perlunya menekan kembali angka pengangguran.
- 3) Masih perlu secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- 4) Masih perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- 5) Masih perlu untuk terus menerus meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas sehingga dapat berjalan dengan baik.
- 6) Masih terdapat infrastruktur di Kabupaten Banyumas yang belum memadai.

Dengan kondisi yang ada tersebut maka strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat luas.
- 2) Meningkatkan wilayah atau jaringan pertumbuhan yang mendorong serta memperkuat kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur secara bertahap dalam rangka menumbuhkan sektor riil.
- 4) Mendorong peningkatan peran pemerintahan desa dalam rangka peningkatkan kemandirian otonomi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
- 5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam setiap urusan wajib dan urusan pilihan antara lain investasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, pariwisata, perdagangan, pertanian, pemuda dan olah raga, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penganggaran belanja langsung, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- 2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan diatur dalam Peraturan Bupati.

- 3) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban kerja PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 4) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
- 5) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa di tambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 agar menampung obyek belanja dimaksud.
- 6) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan prediksi sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2019. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan tetap mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
- 7) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

- 9) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan Pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
- 10) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya menjadi seminimal mungkin.
- 11) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh kementerian terkait.
- 12) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan.
- 13) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok masyarakat dan atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.
- 14) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan bergantung pada besar kecilnya surplus ataupun defisit anggaran yang terjadi pada tahun berkenaan. Anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun

2020 ditargetkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019. Dengan kata lain pada tahun 2020 diperkirakan tidak akan ada sumber pembiayaan penerimaan daerah lainnya. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2020 direncanakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah serta untuk Pemberian Pinjaman Daerah untuk Usaha Produktif / UMKM.

Arah dan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 secara umum adalah sebagai berikut:

1) Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pemanfaatan mekanisme sumber daya yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran bagi pembangunan, dan peningkatan stabilitas keuangan daerah.

2) Tujuan Pembiayaan Daerah

Menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memanfaatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3) Sasaran

- a. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Transfer dari dana cadangan (bila ada)
- c. Penerimaan pinjaman (bila mungkin)
- d. Penjualan aset daerah yang dipisahkan (bila disepakati)
- e. Penyertaan modal
- f. Sisa lebih perhitungan anggaran berjalan

Penerimaan pembiayaan tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp200.000.000.000,00. Penyesuaian target penerimaan pembiayaan secara efektif akan dilaksanakan pada penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020. Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp29.650.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) kepada perusahaan daerah, yang meliputi investasi pada BPD Bank Jateng Cabang Purwokerto sebesar Rp5.550.000.000, pada PDAM sebesar Rp22.600.000.000,00 serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Usaha Produktif/UMKM sebesar Rp1.500.000.000,00.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas segera dapat terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Purwokerto, 4 November 2019

KETUA DPRD KABUPATEN
BANYUMAS

dr. BUDHI SETIAWAN

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN